



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424/MENKES/SK/XII/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA *E-HEALTH*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang efektif dan efisien dibutuhkan pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa dalam rangka penguatan sistem informasi kesehatan diperlukan kerja sama antar pemangku kepentingan sistem informasi kesehatan terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja *e-Health*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan Jaringan *Online* Sistem Informasi Kesehatan Nasional (*Siknas Online*);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 192/Menkes/SK/VI/2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA *E-HEALTH*.
- KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja *e-Health* yang selanjutnya disebut Pokja *e-Health* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pokja *e-Health* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Tim Perumus dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut:
1. membantu koordinasi dalam proses pengelolaan data (pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data) di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 2. memberikan usulan dan pertimbangan dalam penyusunan data set minimal yang terdapat dalam sistem informasi kesehatan;
 3. memberikan pertimbangan dan masukan dalam menetapkan variabel data yang diminta dari sumber data (puskesmas, rumah sakit, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan);
 4. memadukan upaya peningkatan atau penguatan sistem informasi kesehatan (*e-Health*) dengan upaya peningkatan koordinasi internal Kementerian Kesehatan serta kontribusi sektor-sektor terkait ke dalam sistem informasi kesehatan antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagai penunjang sistem pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik yang lebih akurat; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. membuat *roadmap* persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam upaya penguatan sistem informasi kesehatan (*e-Health*).
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut:
1. memberikan dukungan teknis dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengembangan sistem informasi kesehatan;
 2. mengembangkan dan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kementerian Kesehatan; dan
 3. melakukan koordinasi penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di unit kerjanya.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pokja *e-Health* dibantu oleh sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Pokja *e-Health*.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, Pokja *e-Health* bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH : Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pokja *e-Health* dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 424/MENKES/SK/XII/2012
TENTANG
KELOMPOK KERJA *E-HEALTH*

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA *E-HEALTH*

- Pengarah : Menteri Kesehatan
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Ketua : dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS
- Sekretaris : dr. Jane Soepardi, MPH, D.Sc
- Tim Perumus
- Ketua : dr. H. R. Dedi Kuswenda, M.Kes
- Anggota : 1. dr. Andi Yussianto, M.Epid
2. dr. Yuli Fianti
3. dr. Nida Rohmawati, MPH
4. dr. Ni Made Diah, PLD, MKM
5. Galapong Sianturi, SKM, MPH
6. Akhmad Rizki Taufik, ST, M.Kes
7. dr. Ganda Raja Partogi S



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

8. Ir. Ade Sutrisno, M.Kes
9. dr. Yullita EvariniY, MARS
10. Iskandar Zulkarnain, SKM, M.Kes
11. dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid

Tim Teknis

- Ketua : Boga Hardhana, S.Si, MM
- Anggota : 1. Irvan, ST, MBA
2. Welly Alfian, S.Kom
 3. Waloya, M.Kom
 4. Eko Prihastono, SKM, MA
 5. dr. Wisnu Trianggono
 6. dr. Irwan Panca Wariaseno
 7. Muji Yuswanto, S.Kom
 8. Nuning Kurniasih, S.Si, Apt, M.Si
 9. Yudianto, SKM, M.Si
 10. Marluina Indah Susanti, SKM

Sekretariat

- Ketua : drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes
- Anggota : 1. drg. Rudy Kurniawan, M.Kes
2. Dian Sulistyowati, SKM
 3. Diah Puspitasari, SKM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI